



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1180/Pdt.G/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, Denpasar Timur, selanjutnya disebut sebagai pihak : **PENGGUGAT;**

L a w a n :

TERGUGAT, Teuku Umar Barat, yang selanjutnya disebut sebagai pihak : **TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Desember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 4 Desember 2018 dalam Register Nomor 1180/Pdt.G/2018/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Hindu di Denpasar, pada tanggal 12 Januari 2018 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 5171KW-22022018-0015 tertanggal 22 Februari 2018;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir di Denpasar pada tanggal 11 April 2018, sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor.5171-LT-19102018-0023 tertanggal 19 Oktober 2018;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik , rukun bahagia dan harmonis sebagaimana

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1180/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasahi, sesuai dengan tujuan perkawinan seperti apa yang diamanatkan oleh Undang-undang No.1 tahun 1974;

4. Bahwa hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai renggang dimana antara Penggugat dengan Tergugat selalu ada perselisihan paham dan persoalan-persoalan kecil sering meledak menjadi pertengkaran besar yang disebabkan karena terjadi perbedaan pandangan yang prinsip dalam hidup berkeluarga;
5. Bahwa pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin sering terjadi dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah menemukan titik temu untuk menyelesaikan permasalahan;
6. Bahwa sikap Tergugat mulai melakukan sikap acuh tak acuh terhadap Penggugat dan hanya memikirkan kepentingan pribadi Tergugat dan keluarganya akhirnya bermuara pada cekcok dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat berkali-kali berusaha bersabar untuk menjalin komunikasi dengan Tergugat demi kepentingan keluarga yang telah dibina selama ini tetapi tidak pernah mendapatkan tanggapan yang baik dan serius dari Tergugat dan tidak ada perubahan dari Tergugat, pada tanggal 14 Juli 2018 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa anak Penggugat (ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT) tanpa alasan yang jelas dan juga tanpa pemberitahuan kepada Penggugat maupun kepada orang tua Penggugat;
8. Bahwa kepergian Tergugat dari rumah Pengugat dengan membawa anak kami tersebut membuat Pengugat dan orangtua Penggugat menjadi bingung sehingga harus bertanya kepada semua keluarga Penggugat dan teman-teman Tergugat yang akhirnya Penggugat temukan dengan susah payah setelah dibujuk dan diberikan pengertian mau diajak pulang setelah beberapa hari meninggalkan penggugat;
9. Bahwa oleh karena sudah tidak ada kecocokan lagi untuk meneruskan bahtera rumah tangga dengan adanya perbedaan Prinsip yang mendasar maka Penggugat dan Tergugat bersepakat dihadapan keluarga membuat surat pernyataan bersama untuk menyudahi perkawinan dengan/bercerai serta Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Denpasar;
10. Bahwa terakhir pada tanggal 2 Oktober 2018 dengan dijemput oleh mertua saya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya yang masih kecil tanpa memberikan alasan apa-apa sampai sekarang;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1180/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, Penggugat sudah tetap pendirian untuk mengakhiri perkawinan ini dengan Perceraian sehingga masing-masing pihak dapat menjalani kehidupan masing-masing;
12. Bahwa setelah kepergian Tergugat dari rumah Pengugat dan sudah dilakukan berulang kali tersebut yang menjadikan antara Pengugat dan Tergugat telah pisah meja dan ranjang sampai sekarang sudah berlangsung sekitar 2 (dua) bulan dan selama kurun waktu tersebut tidak pernah terjadi komunikasi dari Tergugat;
13. Bahwa, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Yo pasal 19 f PP. No. 9 tahun 1975 yaitu karena adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang boleh dikatakan terus menerus, sehingga tidak akan ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan seperti tersebut dalam pasal 1 Undang – Undang No.1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tampaknya sudah tidak bisa terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga sudah sepantasnyalah perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas jalan damai sudah tidak mungkin dapat ditempuh lagi maka terpaksa persoalan ini Penggugat ajukan kehadiran Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar semoga menetapkan hari persidangan dengan memanggil kedua belah pihak perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di Denpasar pada tanggal 12 Januari 2018 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 5171KW-22022018-0015 tertanggal 22 Februari 2018; adalah sah dan putus karena perceraian;
3. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama : ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir di Denpasar pada tanggal 11 April 2018, sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor.5171-LT-19102018-0023 tertanggal 19 Oktober 2018; berada dalam asuhan dan Pengawasan Penggugat

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1180/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ayah kandungnya (Purusa) dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat menjenguk anaknya sewaktu-waktu untuk mencurahkan kasih sayang Ibu kepada anaknya;

4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan / didaftarkan pada register yang diperuntukan untuk itu;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kedua belah pihak hadir dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk berdamai melalui proses Mediasi dengan Mediator **Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH, MH** Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, namun perdamaian tersebut **tidak tercapai**;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, Tergugat tidak datang dan tidak mengirimkan wakilnya/kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, namun mengirimkan surat tertanggal 8 Januari 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat akan menyerahkan perkara ini kepada Majelis Hakim yang memimpin persidangan tersebut dan Tergugat akan menerima segala keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sudah mengirim surat pernyataan tersebut, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengirimkan **jawaban** secara tertulis yaitu sebagai berikut :

Dari keberatan suami, mungkin tidak semua benar seperti itu karena sudah tidak kecocokan dan kasih sayang, Saya menerima apapun yang menjadi keberatan;

Saya mohon dan sangat bermohon kepada Ketua Majelis Hakim untuk dapat kiranya menerima dan menyetujui permintaan saya sebagai seorang Ibu.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1180/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permintaan saya sebagai seorang Ibu tolong diberikan waktu dalam satu minggu yang pasti Sabtu, Minggu atau hari lainnya untuk menjenguk anak saya yang bernama : ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT tanpa ada halangan dari siapapun, disini saya sebagai seorang Ibu dari anak saya yang juga sangat mencintainya;
- Permintaan saya sebagai seorang Ibu, jika anak saya sudah berumur 1 (satu) tahun, saya sebagai seorang Ibu diijinkan atau diperbolehkan untuk mengajak anak saya keluar rumah (mencurahkan kasih sayang) dan supaya dibolehkan/diijinkan untuk menginap dalam Sabtu, Minggu atau hari lainnya;

Demikian permohonan saya ini saya buat semoga Ketua Majelis Hakim mengabulkannya, dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak mengajukan Replik, melainkan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat, sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGUGAT, Nomor : 5171012903950001, tanggal 6 Maret 2018, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT, Nomor : 5171-KW-22022018-0015, tanggal 22 FEBRUARI 2018, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Nomor : 5171-LT-19102018-0023, tanggal 19 Oktober 2018, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama PENGUGAT Nomor : 5171022202180004, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, bahwa mereka berdua berkeinginan untuk bercerai, tanggal 10 September 2018, diberi tanda P-5;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1180/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alat bukti berupa fotocopy surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata semuanya sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup;

B. Saksi-saksi, sebagai berikut:

1. **SAKSI**, di persidangan dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah keluarga besar dengan saksi;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara agama Hindu pada tanggal 12 Januari 2018 bertempat di rumah Penggugat di Denpasar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Denpasar;
- Bahwa dari perkawinan tersebut dilahirkan 1 (satu) orang anak, yaitu : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar, 11 April 2018, yang sekarang bersama Ayahnya (Penggugat);
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah dan tidak tinggal bersama sejak sekitar bulan Oktober 2018, karena Tergugat pergi pulang ke rumah orang tuanya karena alasan bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena ceritera dari Penggugat, dan saksi tidak tahu penyebab pertengkarannya;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumahnya bersama orang tuanya di Denpasar, dan Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Denpasar;
- Bahwa setelah ribut-ribut Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1180/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pihak Penggugat menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

2. SAKSI, di persidangan dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara agama Hindu pada tanggal 12 Januari 2018 bertempat di rumah Penggugat di Denpasar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Denpasar;
- Bahwa dari perkawinan tersebut dilahirkan 1 (satu) orang anak, yaitu : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar, 11 April 2018, yang sekarang bersama Ayahnya (Penggugat);
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah dan tidak tinggal bersama sejak sekitar bulan Oktober 2018, karena Tergugat pergi pulang ke rumah orang tuanya karena alasan bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan pada kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena menurut ceritera anak saksi (Penggugat), agar Penggugat membayar hutang orang tua Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau, dan Tergugat pernah pergi tanpa sepengetahuan saksi dan Penggugat mengajak anaknya yang masih kecil;
- Bahwa kemudian Tergugat pergi sendiri tanpa sepengetahuan Penggugat meninggalkan Penggugat dan anaknya yang masih kecil dan masih menyusu;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1180/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut saksi sudah pernah menasihati Tergugat dan Penggugat, tetapi tidak berhasil, justru Penggugat dan Tergugat sudah menyatakan dirinya lebih baik berpisah dan bercerai karena sudah tidak cocok bertengkar terus;
- Bahwa Penggugat bekerja di Cargo, sedangkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan tidak mempunyai tempat tinggal tetap karena Tergugat bersama orang tuanya masih tinggal di rumah kos di Denpasar;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pihak Penggugat menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada **tanggal 12 Januari 2018 menurut agama Hindu** dan dicatitkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 22 Februari 2018, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5171-KW-22022018-0015;

Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yang diberi nama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar, 11 April 2018, yang sekarang bersama Ayahnya (Penggugat);

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1180/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangganya awalnya sangat harmonis dan saling kasih mengasihi, layaknya suami istri yang menjadi idaman setiap keluarga, namun mulai terganggu dengan sifat Tergugat yang sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan meninggalkan anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil dan masih menyusui;

Bahwa Penggugat telah menempuh berbagai upaya agar kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dapat kembali rukun dan damai, namun tidak berhasil sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perceraian adalah jalan terbaik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menanggapi yang pada pokoknya bahwa agar Tergugat diberikan mengajak menginap, mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Pengugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti maupun saksi;

Menimbang, bahwa dari uraian dalil gugatan Penggugat, maka telah diakui kebenarannya oleh pihak Penggugat dan didukung dengan bukti surat tertanda P-2 berupa Kutipan Akta perkawinan tanggal 22 Februari 2018, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5171-KW-22022018-0015, sehingga menjadi fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah secara agama Hindu pada tanggal 12 Januari 2018 dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 22 Februari 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat apakah memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Pengugat bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang ujungnya Tergugat kembali ke rumah orang tuanya dan tidak tinggal satu rumah lagi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama SAKSI dan SAKSI dipersidangan telah menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama kurang lebih 5 (lima) bulan;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1180/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa selama Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dan berusaha untuk saling memahami kekurangan dan kelebihan mereka masing-masing, maka sulit bagi mereka untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya yang telah retak, dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut **petitum gugatan Penggugat nomor 1** yang pada pokoknya memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yang masing bernama : ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar, 11 April 2018, yang sekarang bersama Ayahnya (Penggugat), dan kelahiran anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, dengan Nomor : Nomor : 5171-LT-19102018-0023 tertanggal 19 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa dengan demikian anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan yang sah maka anak tersebut sebagai anak sah dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar anak yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT tetap bersama Penggugat selaku Ayahnya (pihak Purusa), dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai Ibunya untuk memberikan perhatian dan kasih sayang;

Menimbang, bahwa atas petitum diatas, Tergugat juga menuntut dengan jawabannya secara tertulis agar Tergugat sebagai Ibunya diberikan waktu dalam satu minggu yang pasti Sabtu, Minggu atau hari lainnya untuk menjenguk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT tanpa ada halangan dari siapapun, karena Tergugat juga sangat mencintainya, dan Tergugat juga menuntut sebagai seorang Ibu, jika anaknya sudah berumur 1 (satu) tahun, Tergugat sebagai seorang Ibu diijinkan atau diperbolehkan untuk mengajak anaknya keluar

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1180/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah (mencurahkan kasih sayang) dan supaya dibolehkan/diijinkan untuk menginap dalam Sabtu, Minggu atau hari lainnya;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta bahwa anak Penggugat dan Tergugat sampai saat ini berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi : SAKSI dan SAKSI (Ibu kandung Penggugat) Penggugat bekerja di Cargo yang sudah mempunyai penghasilan tetap, sedangkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan tidak mempunyai tempat tinggal tetap karena Tergugat bersama orang tuanya masih tinggal di rumah kos di Denpasar;

Menimbang, bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar, 11 April 2018 sampai sekarang dalam keadaan masih dibawah umur, demi kepentingan anak tersebut dengan mengingat bahwa anak tersebut masih dibawah umur yang masih sangat membutuhkan kasih sayang, dan biaya hidup maka Majelis Hakim menetapkan agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tetap berada dibawah asuhan, pemeliharaan dan pendidikan Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat selaku Ibu kandungnya untuk setiap saat menengok dan bertemu dengan anaknya serta secara otomatis segala biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anaknya menjadi tanggungjawab Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum gugatan angka 2 beralasan hukum oleh karenanya harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, sedangkan pasal 40 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan para pihak melaporkan perceraianya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, maka petitum angka 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat dibebani membayar biaya perkara yang timbul

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1180/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini yang besarnya ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Rbg serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Denpasar secara agama Hindu, pada tanggal 12 Januari 2018, dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5171-KW-22022018-001: tertanggal 22 Februari 2018 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir di Denpasar pada tanggal 11 April 2018, sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor.5171-LT-19102018-0023 tertanggal 19 Oktober 2018, berada dalam asuhan dan Pengawasan Penggugat sebagai Ayah kandungnya (Purusa) dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat menjenguk anaknya sewaktu-waktu untuk mencurahkan kasih sayang Ibu kepada anaknya;
4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mendaftarkan / mencatatkan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari, kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1180/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 4 Februari 2019, oleh kami, I Gde Ginarsa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Made Purnami, S.H, M.H. dan I Dewa Made Budi Watsara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 11 Februari 2019** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Ketut Mahendri, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Made Purnami, S.H.

I Gde Ginarsa, S.H.

I Dewa Made Budi Watsara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Ketut Mahendri, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya proses : Rp 50.000,00
- Biaya panggilan : Rp 250.000,00
- Biaya PNBP : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00

j u m l a h : Rp 351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu)

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 1180/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)